



PUTUSAN

Nomor ; 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXX, Lahir di Jakarta, 5 Januari 1991, (Umur 31 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon";

M e l a w a n

XXX, Lahir di Purbalingga, 20 Januari 1992, (Umur 31 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di XXX. Untuk selanjutnya disebut sebagai :
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti Berkas Perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, tanggal 16 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 November 2022, dengan register No. 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 5 Pebruari 2017, dihadapan Pejabat KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Satria, Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 102/21/II/2017, tanggal 5 Pebruari 2017;

2. Bahwa sejak menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah, terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon selama beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa sejak menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, yang bernama : XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 1 Desember 2018;
4. Bahwa sejak awal bulan Juni 2021 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dirasakan adanya ketidakharmonisan, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;;
5. Bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan antara lain disebabkan;
 - 5.1. Termohon sering berbeda prinsip dengan Pemohon;
 - 5.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 5.3. Termohon lebih mengutamakan keluarganya dari pada Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 21 April 2022, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak terjadi hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UU. No. 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan oleh karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar bersabar untuk membina kembali rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, dengan menunjuk Mediator Endoy Rohana, SH., dan berdasarkan laporan mediator, tanggal 26 November 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun dalam hal akibat perceraian, antara Pemohon dengan Termohon mencapai kesepakatan, berupa;

1. Terhadap hak asuh, (hadhonah) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon, yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 1 September 2018, hak asuhnya ada pada Termohon, namun Pemohon, selaku Ayah kandungnya diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersamanya dengan anaknya tersebut;
2. Pemohon akan memberikan biaya hidup, (nafkah seorang anak) melalui Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon, Nomor : 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks., tanggal 16 November 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon seperti tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Cerai Cerai Talaknya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P. 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon, No. 102/21/II/2017, tanggal 5 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, yang bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P. 2 dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu;

1. **XXX**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ASN, Tempat tinggal di XXX.

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, yang menikah pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak bulan Juni 2021 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon lebih dekat kepada keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2022, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXX**. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, yang menikah pada bulan Pebruari 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selanjutnya sejak bulan Juni 2021 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon lebih dekat kepada keluarganya;
- Bahwa sejak bulan April 2022, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan Pemohon sementara Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 26 ayat (3) PP. Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini *adalah* perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon, yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dan Pemohon serta Termohon

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon juga tidak keberatan terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Upaya Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan Mediator Endoy Rohana, SH., dan berdasarkan laporan mediator, tertanggal 28 November 2022, yang melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dalam hal akibat perceraian, antara Pemohon dengan Termohon mencapai kesepakatan, berupa;

1. Terhadap hak asuh, (hadhonah) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon, yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 1 September 2018, hak asuhnya ada pada Termohon, namun Pemohon, selaku Ayah kandungnya diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersamanya dengan anaknya tersebut;
2. Pemohon akan memberikan biaya hidup, (nafkah seorang anak) melalui Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Termohon sejak awal bulan Juni 2021 sudah kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran, yang

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon dan tidak keberatan terhadap Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon membuktikan tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon dengan Termohon membuktikan tentang adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut diatas adalah akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dimana menurut keterangan **saksi I (XXX)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021, sebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon lebih dekat kepada keluarganya, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar, akibatnya sejak bulan April 2022, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dan **saksi II (XXX)**, yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021, sebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon lebih dekat kepada keluarganya;

Bahwa sejak bulan April 2022, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, akibatnya sejak bulan April 2022, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR. Jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 5 Pebruari 2017, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 102/2/II/2017, tanggal 5 Pebruari 2017;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2021 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Termohon sering berbeda prinsip dengan Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon lebih mengutamakan keluarganya dari pada Pemohon;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2022 sudah pisah rumah, dan selama itu keduanya sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dalam perkara ini, yang jelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon dan Pemohon telah memutuskan hubungan batinnya dengan Termohon sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ بِالْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَنْفَعِ فِيهِ نَصَحُوا لِأَصْلَحٍ وَحَيْثُ صَبَحَ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِيَّةُ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ رَوْحٍ لِأَنَّا لَا سَتَمَرَّارَ مَعَهَا أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْنَا أَحَدًا زَوْجَيْنَا بِالسَّجْنِ الْمَوْجُودِ. وَهَذَا تَابَهُ رَوْحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, maka tidak akan tercapai sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karena itu Permohonan Pemohon

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam hal;

1. Hak Asuh, (Hadhonah) Anak;
2. Biaya hidup, (Nafkah Anak);

Menimbang, bahwa terhadap Hak Asuh, (Hadhonah) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon, yang bernama : XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 1 September 2018, dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan, bahwa hak asuh, (hadhonah) nya ada pada Termohon selaku Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa kedua orang anak tersebut masih dibawah umur, (belum mumayyiz), maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), terhadap kedua orang anak yang nama-namanya seperti tersebut diatas, hak asuh, (hadhonah) ada pada Termohon, selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku Ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hidup, (nafkah anak), Pemohon dengan Termohon, yang bernama : XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 1 September 2018, dalam proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam hal biaya hidup, (nafkah anak), dimana Pemohon akan memberikan nafkah terhadap seorang anaknya melalui Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf ©, jo. Pasal 156 huruf (d) KHI., (Inpres. No. 1 Tahun 1991), Pemohon selaku Ayah Kandung dari 2 (dua) orang anaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak, yang namanya seperti tersebut diatas, melalui Termohon, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa biaya hidup, (nafkah anak) yang harus diberikan Pemohon melalui Termohon adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh, (hadhonah) terhadap seorang anak Pemohon dengan Termohon, yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 1 September 2018, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kewajiban bagi orang tua yang memegang hak asuh, (hadhonah) untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh, (hadhonah) untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hidup, (nafkah anak) terhadap seorang anak yang namanya seperti tersebut diatas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023 M.**, bertepatan

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1444 H.**, oleh kami kami **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, MH**, dan **Drs.H. Rahmat**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Irfan Firiadi Akbar, , SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Sirojuddin, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Zawawi, MH.

Drs.H. Rahmat

Panitera Pengganti

Irfan Fitriadi Akbar, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PendaftaranPNBP.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya Proses/ATK Rp 50.000,00
3.....	Biaya Panggilan Rp270.000,00
4.....	Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Biaya Redaksi Rp

10.000,00

6.....Biaya Meterai Rp

10.000,00

Jumlah.....Rp390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal Putusan Nomor 4705/Pdt.G/2022/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)